



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 38/Pdt.G/2016/PA MORTB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Morotai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yangt diajukan oleh:

PEMOHON umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Sopir Truk, tempat tinggal di RT.000 RW. 000 Desa XXXX Kecamatan XXXX Kabupaten Halmahera Utara, selanjutnya disebut **Pemohon**;

melawan

TERMOHON umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di RT.000 RW. 000 Desa XXXX Kecamatan XXXX Kabupaten Halmahera Utara, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 1 Maret 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai Nomor 38/Pdt.G/2016/PA MORTB, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 21 Maret 2000, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXX Kabupaten Halmahera

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah, Propinsi Maluku Utara sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 00/00/III/2000, tertanggal 31 Maret 2000;

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah saudara Pemohon di Desa XXXXX selama satu tahun kemudian pindah di Jawa dua tahun, kemudian pindah lagi ke Tobelo dalam keadaan harmonis;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2014 menjadi awal ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan:
 - a. Termohon memiliki sifat yang kurang baik selalu mencurigai Pemohon tanpa alasan yang jelas;
 - b. Termohon menuduh Pemohon memiliki hubungan dengan wanita lain;
5. Bahwa puncak permasalahan tersebut adalah Termohon pergi meninggalkan Pemohon sejak Maret 2014 dan tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia, oleh karena tersebut membuat Pemohon sudah tidak sanggup untuk mempertahankan rumah tangga lagi dengan Termohon;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon dan Pemohon telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon;
7. Bahwa berdasarkan posita di atas, keadaan rumah tangga Pemohon / Termohon tidak sesuai lagi dengan maksud tujuan perkawinan menurut UU Noomor 1 tahun 1974 Jo. PP No. 9 tahun 1975;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Morotai c/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Halaman 2 / 5. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2016/PA MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Morotai di Tobelo;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak mengirimkan kuasanya yang sah di persidangan. Setelah diberikan nasihat oleh Majelis Hakim tentang pentingnya menjalin komunikasi yang baik dalam rumah tangga, agar rumah tangga selalu dalam keadaan rukun ternyata Pemohon menyatakan akan kembali membangun rumah tangga bersama sebagai mana layaknya suami-istri;

Bahwa kemudian Pemohon menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan antara Pemohon dan Termohon berkeinginan rukun kembali dalam berumah tangga;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah ditunjuk berita acara sidang perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dan ternyata upaya tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai dengan Nomor 38/Pdt.G/2016/PA MORTB dengan alasan antara Pemohon dan Termohon akan rukun kembali dalam berumah tangga;

Halaman 3 / 5. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2016/PA MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon belum menyampaikan jawaban atas permohonan Cerai Talak dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv, sehingga harus dinyatakan dapat dikabulkan, dan Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa perkara ini telah selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal pada Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 38/Pdt.G/2016/PA MORTB dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2016 M bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1437 Hijriyah oleh kami Drs. H. Mursalin Tobuku sebagai Ketua Majelis, Saiin Ngalim, S.HI dan Sapuan, S.HI, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu Dra. Gamaria

Halaman 4 / 5. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2016/PA MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dodungo sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Saiin Ngalim, S.HI

Drs. H. Mursalin Tobuku

Sapuan, S.HI, M.H.

Panitera Pengganti

Dra. Gamaria Dodungo

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2.	Biaya proses	:	Rp.	100.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	400.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5.	Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah		:	Rp.	541.000,-